# KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANGKUTAN KELAPA SAWIT YANG MENGAKIBATKAN RUSAKNYA JALAN KABUPATEN DI DESA BALAI SEBUT, KECAMATAN JANGKANG, KABUPATEN SANGGAU

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan**
**mencapai derajat S-1**

**CHRISTOFER ABEL MARFIANTO**
**NIM: A1012221149**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**
**PONTIANAK**
**2026**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANGKUTAN KELAPA SAWIT YANG MENGAKIBATKAN RUSAKNYA JALAN KABUPATEN DI DESA BALAI SEBUT, KECAMATAN JANGKANG, KABUPATEN SANGGAU**

**Untuk memenuhi persyaratan**
**mencapai derajat S-1**

**CHRISTOFER ABEL MARFIANTO**
**NIM: A1012221149**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**2026**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANGKUTAN KELAPA SAWIT YANG MENGAKIBATKAN RUSAKNYA JALAN KABUPATEN DI DESA BALAI SEBUT, KECAMATAN JANGKANG, KABUPATEN SANGGAU**

*Tanggung-Jawab Yuridis Kepada:*

**CHRISTOFER ABEL MARFIANTO**
**NIM: A1012221149**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

Telah disetujui oleh:

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Hj. Rachmawati, S.H., M.H.** | **Tengku Andrias Prayudha, S.H., M.H.** |
| **NIP. 196411041989032001** | **NIP. 199304042024061001** |

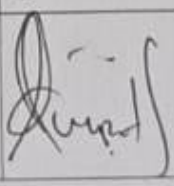
**Disahkan Oleh :**
**Dekan,**

**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**
**NIP. 196610291992022001**

Tanggal Lulus : 15 September 2026

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**FAKULTAS HUKUM**
**2026**

**Tim Penguji :**

| Jabatan | Nama dan NIP | Pangkat/Golongan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| **Ketua Penilai** | Hj. Rachmawati, S.H., M.H.<br>NIP. 196411041989032001 | Pembina Tingkat I /IVb |  |
| **Sekretaris Penilai** | Tengku Andrias Prayudha, S.H., M.H.<br>NIP. 199304042024061001 | Penata Muda Tingkat I /IIIb |  |
| **Penguji I** | Dina Karlina, S.H., M.Hum.<br>NIP. 197308062000122001 | Penata Tingkat I /IIId |  |
| **Penguji II** | Devina Puspita Sari, S.H., M.H.<br>NIP. 198912152022032008 | Penata Muda Tingkat I /IIIb |  |

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Tanjungpura**
**Pontianak**

**Nomor :3832/DST/UN22.1/DT.00.10/2026**

**Tanggal : 8 September 2026**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : CHRISTOFER ABEL MARFIANTO |
| NIM | : A1012221149 |
| Bagian | : Hukum Ekonomi |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Kajian Yuridis terhadap Angkutan Kelapa Sawit yang Mengakibatkan Rusaknya Jalan Kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau. |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambilalihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Agustus 2026

CHRISTOFER ABEL MARFIANTO
NIM: A1012221149

## MOTTO

Jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain, sebab setiap orang bertumbuh dalam waktunya masing-masing, dan tidak ada yang terlambat bagi mereka yang tidak berhenti melangkah.

ULANGAN 31 : 6

"Jangan takut akan masa depanmu. Dia yang berjanji, Dia juga yang akan menepatinya tepat pada waktunya."

MAZMUR 37 : 5

"Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak."

## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur atas rahmat dan penyertaan yang tidak pernah berhenti, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala rahmat dan pengharapan. Terima kasih atas penyertaan yang tidak pernah terlambat, atas kekuatan yang diberikan justru ketika penulis merasa paling lemah, dan atas jalan yang selalu terbuka bahkan ketika penulis tidak lagi tahu harus melangkah ke

mana. Segala yang telah dicapai dalam karya sederhana ini bukanlah hasil kekuatan penulis sendiri, melainkan buah dari kasih-Nya yang setia;

2. Kedua orang tua penulis yang terkasih. Terima kasih atas doa yang dipanjatkan diam-diam tanpa pernah penulis ketahui, atas keringat yang tidak pernah dikeluhkan, dan atas kepercayaan yang tetap diberikan bahkan ketika penulis belum menunjukkan hasil apa pun. Apa yang Bapak dan Mama berikan jauh melampaui apa yang mampu penulis balas. Semoga gelar ini menjadi kabar baik yang layak dibawa pulang, dan menjadi tanda kecil bahwa setiap pengorbanan itu tidak pernah sia-sia;
3. Adik penulis, Julifer Pinder Marfianto. Terima kasih telah menjadi alasan bagi penulis untuk tetap berdiri tegak. Menjadi kakak berarti belajar untuk tidak menyerah lebih dahulu, karena ada seseorang yang melihat dan mengikuti langkah ini. Semoga apa yang penulis selesaikan hari ini menjadi keyakinan bagimu bahwa setiap proses, sepanjang apa pun, akan sampai pada waktunya;
4. Rani Anjelian. Terima kasih telah menemani pada bagian perjalanan yang paling melelahkan, ketika semangat penulis naik turun dan hari-hari terasa panjang. Terima kasih untuk kesabaran yang tidak pernah dituntut balasannya, untuk dorongan yang diberikan pada saat yang tepat, dan untuk kehadiran yang membuat beban ini terasa lebih ringan untuk dipikul;
5. Sahabat-sahabat penulis, Melky Kristian Agusto, Kevin Samudra, Vergiono, dan Agustinus Ripaldo. Terima kasih atas kebersamaan yang

membuat masa perkuliahan ini layak untuk dikenang. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh, teman berdiskusi, sekaligus pengingat ketika penulis mulai kehilangan arah. Perjumpaan dengan kalian adalah salah satu hal terbaik yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, melampaui jarak, kesibukan, dan jalan hidup yang kelak berbeda-beda;

6. Dan terakhir, kepada diri penulis sendiri, Christofer Abel Marfianto. Terima kasih telah bertahan. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah pada hari-hari ketika berhenti terasa jauh lebih mudah. Terima kasih karena tidak membandingkan perjalanan ini dengan perjalanan siapa pun, dan tetap percaya bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Perjalanan ini tidak singkat, tetapi engkau sampai juga.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANGKUTAN KELAPA SAWIT YANG MENGAKIBATKAN RUSAKNYA JALAN KABUPATEN DI DESA BALAI SEBUT, KECAMATAN JANGKANG, KABUPATEN SANGGAU".**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya pendidikan dan pengembangan akademik di lingkungan Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas kepemimpinan dan dukungan beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang baik di Fakultas Hukum;
3. Ibu Hj. Rachmawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak tahap awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini;

4. Tengku Andrias Prayudha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, kritik ilmiah, serta arahan yang sangat berarti dalam penyempurnaan penelitian ini;
5. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I dan Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan koreksi, arahan, dan saran yang berharga dalam sidang skripsi sehingga kualitas dan kedalaman analisis skripsi ini dapat ditingkatkan;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas ilmu dan pelayanan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
7. Bapak Ir. Tedy Ismurdianto, S.T., selaku Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, atas kesediaan memberikan data dan keterangan yang sangat membantu penelitian ini;
8. Bapak Mikael Riduan Mariadi selaku Kepala Desa Balai Sebut, beserta seluruh masyarakat dan pemilik mobil angkutan kelapa sawit di Desa Balai Sebut yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini;
9. Kedua orang tua penulis, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus selama penulis menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini;
10. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;

11. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi.

Pontianak,  Agustus 2026
Penulis,

Christofer Abel Marfianto
NIM: A1012221149

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iii**
**HALAMAN TIM PENGUJI** ..... **iv**
**PERNYATAAN** ..... **v**
**MOTTO** ..... **vi**
**PERSEMBAHAN** ..... **vi**
**KATA PENGANTAR** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **xii**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiv**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xv**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xvi**
**ABSTRAK** ..... **xvii**
**ABSTRACT** ..... **xviii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 13
C. Tujuan Penelitian ..... 14
D. Manfaat Penelitian ..... 15
E. Keaslian Penelitian ..... 16
F. Ruang Lingkup Penelitian ..... 18
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... 20
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Ekonomi ..... 20
B. Teori Eksternalitas ..... 21
C. Teori Pertanggungjawaban Hukum ..... 22
D. Teori Perbuatan Melawan Hukum ..... 23
E. Teori Perlindungan Hukum ..... 26
F. Teori Kepastian Hukum ..... 28
G. Tinjauan Umum tentang Jalan ..... 29
H. Tinjauan Umum tentang Angkutan Barang dan Mobil Angkutan ..... 31

I. Pertanggungjawaban Pemilik Kendaraan dalam UU LLAJ .....33
J. Kerangka Konsep .....36
K. Kerangka Berpikir .....39
**BAB III METODE PENELITIAN .....**41
A. Jenis Penelitian .....41
B. Sifat Penelitian.....42
C. Lokasi Penelitian .....42
D. Populasi dan Sampel .....43
E. Jenis dan Sumber Data.....45
F. Teknik Pengumpulan Data.....47
G. Analisis Data .....48
H. Keterbatasan Penelitian .....49
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**51
A. Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Kabupaten di Desa Balai Sebut51
B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Mobil Angkutan Kelapa Sawit.....81
**BAB V PENUTUP.....**101
A. Kesimpulan.....101
B. Saran .....102
**DAFTAR PUSTAKA.....**103
**LAMPIRAN.....**107

# DAFTAR TABEL

**Halaman**

Tabel 1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....16
Tabel 2. Rincian Informan Penelitian .....44
Tabel 3. Ruas Jalan yang Menjadi Objek Penelitian.....53
Tabel 4. Kondisi Ruas Kedukul-Balai Sebut Berdasarkan Data PKRMS Tahun 2026 .....55
Tabel 5. Profil Informan Penelitian.....58
Tabel 6. Armada, Ritase, dan Muatan Mobil Angkutan Kelapa Sawit.....59
Tabel 7. Klasifikasi Kerugian Masyarakat Akibat Kerusakan Jalan.....76
Tabel 8. Pengujian Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Data Lapangan .81
Tabel 9. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum dan Kendala Penerapannya .....97

## DAFTAR LAMPIRAN

**Halaman**

**Lampiran 1. Pedoman Wawancara**.....107
**Lampiran 2. Daftar Nama Informan** .....111
**Lampiran 3. Transkrip Hasil Wawancara** .....112
**Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian**.....137

## DAFTAR GAMBAR

**Halaman**

**Gambar 4.1. Kerusakan struktural berupa lubang dan terkelupasnya lapisan perkerasan pada ruas Kedukul-Balai Sebut** ..... 56

**Gambar 4.2. Segmen ruas Kedukul-Balai Sebut yang masih berupa perkerasan kerikil dan tanah** ..... 57

**Gambar 4.3. Mobil angkutan kelapa sawit bermuatan melintas di ruas jalan kabupaten** ..... 62

**Gambar 4.4. Kegiatan pemuatan Tandan Buah Segar pada lokasi penampungan** ..... 67

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kerusakan jalan kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, serta bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik mobil angkutan kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitis, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap dua belas informan, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan jalan disebabkan oleh enam faktor, yaitu: (1) pengulangan lintasan truk bermuatan berat sekitar 20 sampai 30 kali per hari pada musim panen; (2) adanya indikasi kelebihan muatan berdasarkan keterangan informan dan kondisi muatan kendaraan; (3) ketiadaan jembatan timbang dan rambu kelas jalan; (4) keterbatasan daya dukung dan lebar jalan yang hanya 4 sampai 5 meter tanpa bahu jalan; (5) curah hujan tinggi tanpa drainase yang memadai; dan (6) belum terpenuhinya kewajiban preservasi jalan. Kerusakan tersebut memperlama waktu tempuh, meningkatkan biaya transportasi, menghambat kegiatan ekonomi desa, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pemilik angkutan secara normatif dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 juncto Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pertanggungjawaban administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2026, pertanggungjawaban pidana, serta pertanggungjawaban sukarela melalui musyawarah desa. Namun, tidak satu pun bentuk tersebut pernah terwujud, karena hubungan kausal belum didukung survei teknis, sanksi administratif tidak menjangkau pengepul perseorangan, indikasi kelebihan muatan tidak pernah terverifikasi, dan kontribusi sukarela tidak mengikat.

**Kata Kunci:** angkutan kelapa sawit, kerusakan jalan kabupaten, pertanggungjawaban hukum, perbuatan melawan hukum, eksternalitas negatif.

## *ABSTRACT*

*This study aims to analyze the factors causing damage to regency roads in Balai Sebut Village, Jangkang District, Sanggau Regency, and the forms of legal liability of oil palm transport vehicle owners under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Sanggau Regency Regulation Number 1 of 2026 concerning Road Management. This is empirical legal research of a descriptive analytical nature, using primary data obtained through interviews with twelve informants, observation, and documentation, which were then analyzed qualitatively. The results show that the road damage is caused by six factors: (1) the repeated passage of heavily loaded trucks, around 20 to 30 trips per day in the harvest season; (2) indications of overloading based on the informants' statements and the observed condition of the vehicle loads; (3) the absence of weighbridges and road class signs; (4) the limited bearing capacity and width of the road, which is only 4 to 5 meters wide without shoulders; (5) high rainfall without adequate drainage; and (6) the unfulfilled duty of road preservation. The damage lengthens travel time, increases transportation costs, hampers the village economy, and raises the risk of accidents. Normatively, the owners may be held liable under civil law pursuant to Article 1365 in conjunction with Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code and Article 234 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009, under administrative law pursuant to Sanggau Regency Regulation Number 1 of 2026, under criminal law, and through voluntary liability based on village deliberation. However, none of these forms has ever materialized, because causation lacks a technical survey, administrative sanctions do not reach individual collectors, the indications of overloading have never been verified, and voluntary contributions are not binding.*



***Keywords:*** *oil palm transportation, regency road damage, legal liability, unlawful act, negative externality.*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak sekadar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang mengarahkan kegiatan ekonomi agar berjalan selaras dengan kepentingan umum. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum harus berperan aktif dalam proses pembangunan, bukan sekadar mengikuti perkembangan masyarakat secara pasif.[1] Sejalan dengan itu, Sunaryati Hartono memandang hukum ekonomi sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara kepentingan ekonomi perseorangan dan kepentingan ekonomi masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha tidak boleh menimbulkan beban yang tidak wajar bagi masyarakat luas.[2]

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di wilayah pedesaan, termasuk di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kelapa sawit menjadi komoditas penting karena hasil panennya memiliki nilai jual tinggi dan menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan usahanya, hasil panen kelapa sawit harus diangkut

[1] Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 14-19.
[2] C.F.G. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Binacipta, 1988, hlm. 43-47.

menuju tempat penampungan, pabrik, atau lokasi distribusi selanjutnya. Proses pengangkutan tersebut membutuhkan sarana transportasi yang memadai, khususnya mobil angkutan kelapa sawit yang mampu menampung bobot dalam jumlah besar.

Mobil angkutan kelapa sawit memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Petani maupun pelaku usaha perkebunan membutuhkan mobil angkutan agar hasil panen dapat segera dibawa dan dijual. Namun, di sisi lain, mobil angkutan kelapa sawit umumnya membawa muatan yang berat. Apabila mobil tersebut melintas secara terus-menerus pada jalan yang digunakan masyarakat umum, maka dapat timbul persoalan terhadap kondisi jalan, terutama apabila muatan yang dibawa tidak sesuai dengan kemampuan kendaraan maupun kemampuan jalan yang dilalui.

Kecamatan Jangkang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sanggau yang memiliki aktivitas perkebunan kelapa sawit yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau dalam publikasi Kecamatan Jangkang Dalam Angka 2025, pada tahun 2024 kelapa sawit di Kecamatan Jangkang memiliki luas areal 6.615 hektar, dengan produksi sebesar 11.831 ton, dan melibatkan 2.839 kepala keluarga petani. Data tersebut menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas penting yang menopang perekonomian masyarakat Kecamatan Jangkang.[3]

Salah satu desa yang berada di Kecamatan Jangkang adalah Desa Balai Sebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, Desa Balai

[3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, Kecamatan Jangkang Dalam Angka 2025, Vol. 10, 2025, hlm. 95-110.

Sebut memiliki luas wilayah 87,27 km² atau 5,49 persen dari luas Kecamatan Jangkang. Desa ini berjarak sekitar 1 km dari ibu kota Kecamatan Jangkang dan sekitar 72 km dari ibu kota Kabupaten Sanggau, dengan sarana transportasi berupa kendaraan roda dua dan roda empat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Desa Balai Sebut memiliki akses darat yang penting bagi mobilitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari maupun bagi kelancaran distribusi hasil perkebunan.[4]

Jalan di Desa Balai Sebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana lalu lintas biasa, tetapi juga menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika mobil angkutan kelapa sawit melintas di jalan tersebut, jalan tidak hanya dilalui masyarakat umum, tetapi juga dilalui kendaraan yang membawa hasil perkebunan dengan beban berat. Apabila mobil angkutan membawa muatan berat secara berulang, maka beban terhadap struktur jalan akan semakin besar dan dapat mempercepat kerusakan jalan. Jalan yang berlubang, retak, bergelombang, amblas, atau sulit dilalui dapat menghambat aktivitas warga, meningkatkan risiko kecelakaan, serta memperlama waktu tempuh. Oleh karena itu, persoalan rusaknya jalan di Desa Balai Sebut tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan teknis konstruksi, melainkan sebagai persoalan hukum ekonomi, karena menyangkut pembagian beban biaya antara pelaku usaha yang memperoleh keuntungan dan masyarakat yang menanggung akibatnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di sepanjang ruas jalan kabupaten Desa Balai Sebut sejak tahun 2024 hingga awal tahun 2026, telah terjadi kerusakan fisik jalan yang sangat signifikan dan nyata.

[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, Kecamatan Jangkang Dalam Angka 2025, Vol. 10, 2025, hlm. 6-7 dan 11-14.

Dari estimasi panjang jalan kabupaten yang menjadi jalur utama, ditemukan titik-titik kerusakan parah sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 kilometer dengan kondisi aspal yang sudah mengelupas, permukaan jalan yang retak dan bergelombang parah, serta terdapat lubang-lubang dengan kedalaman mencapai 15 hingga 30 sentimeter. Kondisi empiris ini telah memicu keluhan dari warga setempat karena tidak hanya memperlambat mobilitas harian dan kegiatan ekonomi warga, melainkan juga secara nyata telah mengakibatkan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas bagi pengguna kendaraan roda dua yang terperosok ke dalam lubang jalan tersebut.

Kondisi kerusakan yang diamati peneliti tersebut sejalan dengan data survei kondisi jalan yang dihimpun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data Penilaian Kondisi Ruas Menggunakan Sistem (PKRMS) Tahun 2026 untuk ruas Kedukul-Balai Sebut, dari total panjang ruas 46,36 kilometer, sebanyak 23,1 kilometer (49,83 persen) berada dalam kondisi rusak berat, 5,7 kilometer (12,3 persen) dalam kondisi sedang, 1,2 kilometer (2,59 persen) rusak ringan, dan hanya 16,34 kilometer (35,24 persen) yang tergolong kondisi baik. Data yang sama juga menunjukkan bahwa sebagian ruas ini masih berupa perkerasan kerikil dan tanah, masing-masing sepanjang 6,4 kilometer dan 9,2 kilometer, dengan lebar jalan yang hanya berkisar 4 hingga 5 meter. Data resmi ini memperkuat dugaan bahwa jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Balai Sebut memiliki keterbatasan daya

dukung struktural yang signifikan apabila dibandingkan dengan intensitas dan tonase kendaraan angkutan kelapa sawit yang melintasinya setiap hari.[5]

Kerusakan masif di Desa Balai Sebut ini secara faktual diduga kuat memiliki hubungan kausalitas yang erat dengan intensitas aktivitas angkutan kelapa sawit yang melintas setiap harinya. Setiap hari, terutama pada musim panen raya, truk dan mobil angkutan kelapa sawit melintasi ruas jalan kabupaten di permukiman warga ini secara berulang dengan muatan tandan buah segar (TBS) yang berat. Kendaraan-kendaraan angkutan barang tersebut disinyalir beroperasi melebihi kapasitas daya dukung Muatan Sumbu Terberat (MST) yang mampu dipikul oleh kelas jalan kabupaten setempat.

Perlu ditegaskan bahwa tujuan pengangkutan tandan buah segar dari Desa Balai Sebut pada umumnya bukan pabrik pengolahan secara langsung, melainkan tempat penampungan milik pengepul TBS. Pengepul merupakan perantara yang membeli TBS dari petani, mengumpulkannya, kemudian menjualnya kepada pabrik, dan pada umumnya sekaligus pemilik mobil angkutan yang digunakan mengangkut TBS dari kebun petani. Dengan demikian, pemilik mobil angkutan yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah pengepul TBS, bukan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit. Kedudukan pengepul sebagai perseorangan, dan bukan badan usaha berbadan hukum, menjadi titik krusial dalam analisis pertanggungjawaban hukum pada penelitian ini.

Ditinjau dari jenisnya, pengangkutan tersebut termasuk pengangkutan barang melalui moda darat, khususnya angkutan barang tidak dalam trayek

[5] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, Data Penilaian Kondisi Ruas Menggunakan Sistem (PKRMS) Ruas 140 Kedukul-Balai Sebut, Tahun 2026.

dengan truk dan pikap bak terbuka milik pengepul. Jalan kabupaten di Desa Balai Sebut digunakan secara bersama oleh berbagai kalangan, yaitu masyarakat pengendara roda dua dan roda empat, pelajar, pengendara ojek dan angkutan desa, serta mobil angkutan kelapa sawit. Penggunaan bersama tersebut memunculkan benturan antara fungsi jalan sebagai fasilitas umum dan fungsi jalan sebagai jalur distribusi ekonomi kelapa sawit.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi, situasi tersebut merupakan manifestasi dari eksternalitas negatif (*negative externality*), yaitu keadaan ketika kegiatan ekonomi suatu pihak menimbulkan biaya yang ditanggung oleh pihak lain tanpa adanya kompensasi. N. Gregory Mankiw menjelaskan bahwa eksternalitas negatif menyebabkan biaya sosial menjadi lebih besar daripada biaya privat, sehingga tingkat kegiatan yang dihasilkan pasar melebihi tingkat yang secara sosial efisien.[6] Robert Cooter dan Thomas Ulen menambahkan bahwa fungsi utama hukum dalam menghadapi eksternalitas adalah menginternalisasikan biaya eksternal tersebut kepada pihak yang menimbulkannya, baik melalui instrumen pertanggungjawaban perdata maupun melalui regulasi administratif.[7] Dalam konteks penelitian ini, keuntungan ekonomi dari pengangkutan kelapa sawit dinikmati oleh pengepul, sedangkan biaya berupa kerusakan jalan ditanggung oleh masyarakat pengguna jalan dan Pemerintah Kabupaten Sanggau selaku penyelenggara jalan.

---

[6] N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, Edisi ke-8, Boston: Cengage Learning, 2018, hlm. 195-201.

[7] Robert Cooter dan Thomas Ulen, Law and Economics, Edisi ke-6, Boston: Addison-Wesley, 2016, hlm. 38-42.

Secara hukum, jalan merupakan prasarana publik yang penting bagi kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi yang penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berperan memajukan kesejahteraan umum,[8] dan penegasan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang menempatkan infrastruktur jalan sebagai prasarana dasar pelayanan umum yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, konektivitas antarpusat kegiatan, dan peningkatan perekonomian daerah.[9] Jalan umum sendiri dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Menurut statusnya, jalan umum terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa, yang menentukan pihak yang berwenang menyelenggarakan dan memeliharanya, sedangkan menurut fungsinya jalan terbagi atas jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai peranannya dalam melayani perjalanan.[10] Pembedaan ini penting karena menentukan kewenangan pengelolaan sekaligus daya dukung teknis yang melekat pada masing-masing ruas.

Secara fungsional, ruas-ruas jalan di dalam permukiman Desa Balai Sebut, yaitu Jalan Sinar Mengkiang, Jalan Pelita, Jalan Macan Luar, Jalan H. Muhammad, Jalan Demang, Jalan Phedio, Jalan Macan Talud, Jalan Masjid, Jalan Mahmud, dan Jalan Kesehatan, ditetapkan berfungsi sebagai Jalan Lingkungan Sekunder berdasarkan Lampiran I Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor

[8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
[9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
[10] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

710/PUPR/2024.[11] Fungsi tersebut merupakan fungsi terendah dalam hierarki jaringan jalan, yang diperuntukkan bagi pergerakan lokal berjarak dekat, bukan bagi lintasan kendaraan barang bermuatan berat secara terus-menerus.

Status kesepuluh ruas tersebut, yaitu ruas nomor 142 sampai dengan 151, ditetapkan sebagai Jalan Kabupaten melalui Keputusan Bupati Sanggau Nomor 85/DPUPR/2025 tanggal 3 Maret 2025, sehingga penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berstatus sama adalah ruas Kedukul-Balai Sebut (ruas nomor 140) sepanjang 46,36 kilometer yang melintasi Kecamatan Mukok dan Kecamatan Jangkang serta menjadi jalur penghubung utama menuju Desa Balai Sebut.[12]

Berbeda dengan ruas-ruas tersebut, jalan Kembayan-Balai Sebut sepanjang 54,83 kilometer dan jalan Balai Sebut-Balai Sepuak sepanjang 64,70 kilometer berstatus Jalan Provinsi dengan fungsi Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 menurut Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 841/DPUPR/2022, sehingga pembinaannya berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan kedua ruas tersebut berada di luar objek penelitian ini.[13]

---

[11] Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 710/PUPR/2024 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya dalam Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, Jalan Lingkungan Sekunder dan Semua Ruas Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, Lampiran I Daftar Ruas Jalan Kabupaten Sanggau.

[12] Keputusan Bupati Sanggau Nomor 85/DPUPR/2025 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, Lampiran, ruas nomor 140 dan ruas nomor 142-151.

[13] Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 841/DPUPR/2022 tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Status dan Fungsinya Sebagai Jalan Provinsi di Kalimantan Barat, Lampiran, ruas nomor 025 dan ruas nomor 026.

Mobil angkutan kelapa sawit pada dasarnya merupakan mobil barang, yaitu kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.[14] Kendaraan tersebut juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang membedakan Jumlah Berat yang Diperbolehkan, yaitu berat maksimum kendaraan berikut muatannya menurut rancangan kendaraan, dari Jumlah Berat yang Diizinkan, yaitu berat maksimum kendaraan berikut muatannya berdasarkan kelas jalan yang dilalui.[15] Sejalan dengan itu, Pasal 35E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menetapkan daya dukung MST sebesar 10 (sepuluh) ton bagi jalan kelas I dan 8 (delapan) ton bagi jalan kelas II dan kelas III. Pemilik mobil angkutan kelapa sawit karenanya tidak hanya harus memperhatikan kapasitas kendaraannya, tetapi juga kelas jalan yang dilewati, karena jalan berdaya dukung rendah akan lebih cepat rusak apabila dilintasi kendaraan bermuatan berat secara berulang.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juga melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, yang menurut penjelasannya mencakup perbuatan yang menimbulkan hambatan, mengganggu keselamatan lalu lintas, atau menyebabkan kerusakan prasarana jalan, bangunan pelengkap, maupun perlengkapan jalan. Apabila mobil

[14] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
[15] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

angkutan kelapa sawit terbukti menyebabkan rusaknya jalan, peristiwa tersebut dapat dikaji sebagai bentuk gangguan terhadap fungsi jalan.[16]

Persoalan kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan kelapa sawit bukan persoalan yang berdiri sendiri di Desa Balai Sebut. Jalan Kenaman-Lomur di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, yang selesai ditingkatkan pada tahun 2025, kembali rusak di beberapa titik karena setiap hari dilintasi truk angkutan kelapa sawit bertonase di atas 8 (delapan) ton, sedangkan ruas Kuala Mandor B-Mega Timur di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, terancam rusak berat akibat truk pengangkut buah sawit yang diduga bermuatan melebihi tonase maksimal. Kedua kasus tersebut memperkuat dugaan bahwa kerusakan jalan kabupaten di Desa Balai Sebut bersumber dari pola yang sama, yaitu penggunaan jalan dengan muatan yang tidak sesuai dengan kelas dan daya dukung jalan.

Di beberapa provinsi penghasil kelapa sawit di Kalimantan, pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan khusus mengenai penggunaan jalan umum oleh angkutan hasil perkebunan, seperti Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2012[17] dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2013 yang mewajibkan penggunaan jaring penutup bak truk serta izin resmi gubernur sebelum kendaraan beroperasi di jalan umum.[18] Di Kalimantan Barat, pengaturan sejenis tersedia pada tingkat provinsi melalui Peraturan Daerah

[16] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 12 beserta Penjelasannya.
[17] Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.
[18] Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pengangkutan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Hasil Perkebunan, yang sampai saat penelitian ini dilakukan masih berlaku.[19] Keberadaan peraturan tersebut tidak dengan sendirinya menjawab persoalan dalam penelitian ini, karena penyelenggaraan jalan kabupaten, termasuk penetapan kelas jalan pada setiap ruasnya, merupakan kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[20] Instrumen hukum yang secara langsung mengikat penggunaan jalan kabupaten di Desa Balai Sebut karenanya tetap berupa produk hukum Kabupaten Sanggau, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 beserta peraturan pelaksanaannya.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Jalan. Peraturan Daerah tersebut mengatur kelas jalan dan daya dukung MST pada Pasal 20 ayat (2), serta memuat ketentuan pada Pasal 29 yang mewajibkan pihak tertentu yang memanfaatkan jalan umum untuk kegiatan usahanya membangun Jalan Khusus atau meningkatkan standar Jalan Umum yang digunakan, disertai sanksi administratif berjenjang berupa teguran tertulis, denda administratif, dan penghentian sementara kegiatan, hingga rekomendasi pencabutan izin. Namun demikian, berdasarkan penelusuran peneliti terhadap teks Peraturan Daerah

[19] Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Hasil Perkebunan, sebagaimana termuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat.

[20] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 20 ayat (1) huruf c.

tersebut, kewajiban dan sanksi dalam Pasal 29 hanya ditujukan kepada “badan usaha” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan tidak secara eksplisit menjangkau “perseorangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c.[21]

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang mendasar. Pengepul TBS di Desa Balai Sebut, yang menjadi objek penelitian ini, berkedudukan sebagai perseorangan, yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha atas nama dan tanggung jawab pribadinya sendiri, dan bukan badan usaha perkebunan formal. Dengan demikian, sekalipun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 telah mengisi sebagian kekosongan pengaturan daerah mengenai penyelenggaraan jalan secara umum, kekosongan pengaturan yang secara khusus menyasar pertanggungjawaban perseorangan pemilik angkutan hasil perkebunan terhadap kerusakan jalan kabupaten masih belum sepenuhnya tertutup. Kekosongan inilah yang menjadi salah satu persoalan yuridis penting untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Mengenai tanggung jawab pemilik mobil angkutan kelapa sawit, Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.[22] Ketentuan ini bersifat komplementer dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

---

[21] Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Jalan, Pasal 20 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29.

[22] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 234 ayat (2).

Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Rosa Agustina menjelaskan bahwa unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.[23] Unsur-unsur tersebut digunakan untuk menilai hubungan antara penggunaan mobil angkutan kelapa sawit, dugaan pelanggaran ketentuan muatan atau kelas jalan, kerusakan jalan yang terjadi, dan kerugian yang dialami masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kerusakan jalan kabupaten di Desa Balai Sebut akibat mobil angkutan kelapa sawit perlu dikaji secara yuridis dalam perspektif hukum ekonomi. Kajian ini penting karena persoalan yang terjadi tidak hanya menyangkut rusaknya jalan secara fisik, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum mendistribusikan beban biaya dan tanggung jawab antara pelaku kegiatan ekonomi dan masyarakat pengguna fasilitas umum. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "Kajian Yuridis terhadap Angkutan Kelapa Sawit yang Mengakibatkan Rusaknya Jalan Kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[23] Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 8-11.

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik mobil angkutan kelapa sawit terhadap kerusakan jalan kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik mobil angkutan kelapa sawit terhadap kerusakan jalan kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi yang berkaitan dengan internalisasi eksternalitas negatif kegiatan usaha terhadap prasarana publik. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian mengenai hukum jalan, hukum lalu lintas dan angkutan jalan, serta hukum pertanggungjawaban, sekaligus menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pertanggungjawaban pemilik mobil angkutan barang terhadap kerusakan fasilitas umum.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemilik mobil angkutan kelapa sawit agar lebih memperhatikan ketentuan mengenai muatan, daya angkut kendaraan, dan kelas jalan yang dilalui. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau, Pemerintah Desa Balai Sebut, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merumuskan kebijakan pengawasan angkutan hasil perkebunan, termasuk dalam menutup kekosongan pengaturan terhadap pelaku usaha perseorangan.

### 3. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hak masyarakat untuk menggunakan jalan yang aman dan layak, sekaligus menjadi bahan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan apabila terdapat pihak yang menggunakan jalan umum dengan cara yang menimbulkan kerusakan dan merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan.

## E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa penelitian dengan judul "Kajian Yuridis terhadap Angkutan Kelapa Sawit yang Mengakibatkan Rusaknya Jalan Kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau" merupakan hasil karya peneliti sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pemilik mobil angkutan kelapa sawit selaku pengepul TBS yang berkedudukan sebagai perseorangan terhadap kerusakan jalan kabupaten, yang dikaji dalam perspektif hukum ekonomi. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

| Aspek | Penelitian Zulfikar (2025) | Penelitian Zira Hasanah (2023) | Penelitian Ini |
|---|---|---|---|

| Aspek | Penelitian Zulfikar (2025) | Penelitian Zira Hasanah (2023) | Penelitian Ini |
|---|---|---|---|
| **Judul** | Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Angkutan Barang Bermuatan Berlebih (Over Loading) | Pengawasan terhadap Kelebihan Muatan Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 (Studi di Kabupaten Sanggau) | Kajian Yuridis terhadap Angkutan Kelapa Sawit yang Mengakibatkan Rusaknya Jalan Kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau |
| **Lokasi** | Kota Pontianak | Kabupaten Sanggau | Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau |
| **Fokus** | Faktor penyebab pelanggaran tinggi muatan dan efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan | Pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor dan kepatuhan kendaraan yang tidak singgah di terminal barang | Faktor penyebab kerusakan jalan dan bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik angkutan atas kerusakan jalan kabupaten |
| **Objek** | Angkutan barang secara umum (truk, fuso, trailer, pikap) | Angkutan barang secara umum | Mobil angkutan kelapa sawit milik pengepul TBS berkedudukan perseorangan |
| **Persamaan** | Sama-sama mengkaji angkutan barang bermuatan berlebih (over loading) dengan dasar hukum Undang | Sama-sama berlokasi di Kabupaten Sanggau, mengkaji kelebihan muatan, dan | Mengkaji angkutan barang bermuatan berlebih di Kabupaten Sanggau dengan |